

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 15 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksana Pasal 209 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada setiap Desa perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 24 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 22 tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 22 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa yang di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 28 Seri D di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sahingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pada setiap Desa dibentuk BPD yang jumlah anggotanya sesuai dengan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, yaitu :

1. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota.
2. Jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 200, 7 orang anggota.
3. Jumlah penduduk 2001 sampai dengan 2500, 9 orang anggota.
4. Jumlah penduduk lebih dari 2501, 11 orang anggota.

3. Ketentuan Pasal 3 huruf b dan huruf h diubah dan ditambah dengan huruf l dan m sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G-30S/PKI dan atau kegiatan terlarang organisasi lainnya;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama/ sederajatnya;
- e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani dinyatakan dengan Dokter Pemerintah;
- g. berkelakuan baik, Jujur, adil, mampu, cerdas dan berwibawa;
- h. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. bersedia di calonkan menjadi anggota BPD;
- m. penduduk Desa setempat;

4. Ketentuan Pasal 4 ayat 1 diubah dan ayat 3 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh Pemuka Masyarakat lainnya.

5. Ketentuan Bab IV Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 anggota BPD melaksanakan pemilihan Pimpinan BPD yang terdiri dari 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris;
6. Ketentuan Bab V Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah dan ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Untuk diresmikan;
- (2) Peresmian anggota BPD dan;
- (3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah / janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati;

7. Ketentuan Bab VI Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- (2) BPD mempunyai wewenang :
 - a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - f. menyusun tata tertib BPD.

8. Ketentuan Bab VII Pasal 8 diubah dan ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

1. BPD mempunyai hak :
 - a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat.
 2. Untuk kegiatan BPD di sediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
 3. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 9, ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
9. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggota BPD mempunyai hak :
- a. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. memperoleh tunjangan.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
10. Ketentuan Bab VIII Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kehidupan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
 - e. memproses pemilihan Kepala Desa;
 - f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
 - h. menjaga norma dan etika dalam lingkungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
11. Ketentuan Bab IX Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak di perbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
- a. sebagai pelaksana proyek Desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang;
 - e. melanggar sumpah / janji jabatan.

12. Ketentuan Bab X Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang dihadiri;
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan Notulen yang dibuat oleh sekretaris BPD.

13. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (2) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat / diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 27 November 2007

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA